



# PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

## KECAMATAN DENDANG

Alamat Jalan Raya Dendang Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur 33561

### KEPUTUSAN CAMAT DENDANG KABUPATEN BELITUNG TIMUR SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Nomor 09 Tahun 2012

#### TENTANG PENETAPAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KANTOR CAMAT DENDANG KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2012

CAMAT DENDANG  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Kantor Camat Dendang Kabupaten Belitung Timur, perlu menetapkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2012;
- b. bahwa penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Dendang Kabupaten Belitung Timur Selaku Pengguna Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66);
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2009 Nomor 118)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2012;
13. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2012.

**MEMUTUSKAN:**

- Mene apkan : **KEPUTUSAN CAMAT DENDANG KABUPATEN BELITUNG TIMUR SELAKU PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENETAPAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KANTOR CAMAT DENDANG KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2012.**
- KESATU : Menetapkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa di Kantor Camat Dendang Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2012 pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dendang  
Pada tanggal 15 Februari 2012

**CAMAT DENDANG  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,**



**ASMARYATIN**

NIP.19600719 198202 1 003


**Tembusan :**

1. Kepala Bappeda & PM Kab. Belitung Timur
2. Inspektur Kab. Belitung Timur;
3. LPSE Kab. Belitung Timur.



RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA  
KANTOR CAMAT DENDANG KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2012

No	Kegiatan/Pekerjaan	VOLUME	Lokasi	Perkiraan Pagu Dana/ Anggaran (Rp.)	Sumber Dana	Perkiraan Waktu Mulai Pelaksanaan Kegiatan/Pekerjaan	Metode Pengadaan Barang/Jasa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pembangunan Gedung Kantor						
	1 Pembangunan Pagar	1 (Satu) Paket	Dendang	175,000,000.00	APBD 2012	April 2012	Pelelangan Sederhana
	2 Pemasangan Kwh Rumah Dinas dan Penambahan Daya Listrik Kantor	1 (Satu) Paket	Dendang	21,500,000.00	APBD 2012	Mei 2012	Penunjukan Langsung
2	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor						
	1 Pengadaan Peralatan Kantor	1 (Satu) Paket	Dendang	69,355,000.00	APBD 2012	April 2012	Pengadaan Langsung
3	Optimalisasi Pelayanan Penunjang Kegiatan Kecamatan						
	1 Pengadaan Pakaian dan Atribut Paskibra	1 (Satu) Paket	Dendang	23,125,000.00	APBD 2012	Juli 2012	Pengadaan Langsung
	TOTAL JUMLAH			288,980,000.00			

Camat Dendang  
Kabupaten Belitung Timur,  
  
ASMARYATIN  
NIP. 19600719 198202 1 003